



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Hidayat Bin Abdul Wahid
2. Tempat lahir : Jakarta ,
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Terate Rt. 03 Rw. 01 Kel. Rawa Terate
Kec. Cakung Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Oki Mandala Saputra , S.H. dkk, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat kantor di Jalan RM Harsono No.21 RT 004/007 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dimuka umum membawa senjata tajam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun diikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- o 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas;
- o 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya
- Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula d

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan

Bahwa Terdakwa **WAHYU HIDAYAT bin ABDUL WAHID** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Bangunan Barat Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 02.45 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang melakukan aksi tawuran. Lalu sekitar pukul 03.00 Wib Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya sedang melintas di daerah Jl. Bangunan Barat tersebut, saat itu melihat terdakwa dan teman-temannya sedang tawuran. Lalu terdakwa dan teman-teman yang sedang tawuran melihat Tim Presisi Polda Metro melintas segera melarikan diri. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu terdakwa genggam di tangan kanan. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota tim perintis presisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Gilang Pamungkas Wirayudha dan saksi Muhamad Bintang Pamungkas. Setelah ditangkap dari terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu sedang terdakwa genggam ditangan kanan. Lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulogadung Jakarta Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi GILANG PAMUNGKAS WIRAYUDHA :

- Bahwa terdakwa Wahyu hidayat pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah kedapatan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari tim Perintis Polda Metro;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melakukan Patroli lalu mendapat info bahwa akan ada sekelompok pemuda yang akan melakukan tawuran di daerah Jl. Bangunan Barat, mendapat info tersebut lalu saksi yang saat itu sedang patroli bersama dengan tim langsung meluncur ketempat kejadian;
 - Bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian saksi melihat ada segerombolan pemuda yang sedang berkumpul akan melakukan tawuran lalu terdakwa dan teman-teman yang sedang berkumpul akan tawuran melihat Tim Presisi Polda Metro melintas segera melarikan diri berhamburan. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu terdakwa genggam di tangan kanan. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota tim perintis presisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Gilang Pamungkas Wirayudha dan saksi Muhamad Bintang Pamungkas. Setelah ditangkap dari terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu sedang terdakwa genggam ditangan kanan;
 - Bahwa senjata tajam itu berjenis celurit berwarna emas dan golok bergagang kayu;
 - Bahwa saat itu senjata tajam tersebut sedang digenggam dengan tangan kanannya terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran antar kampung;
 - Bahwa saat itu yang menangkap adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi Muhamad Bintang Pamungkas;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi MUHAMAD BINTANG PAMUNGKAS :

- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari tim Perintis Polda Metro;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan Patroli lalu mendapat info bahwa akan ada sekelompok pemuda yang akan melakukan tawuran di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



daerah Jl. Bangunan Barat, mendapat info tersebut lalu saksi yang saat itu sedang patroli bersama dengan tim langsung meluncur ketempat kejadian;

- Bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian saksi melihat ada segerombolan pemuda yang sedang berkumpul akan melakukan tawuran lalu terdakwa dan teman-teman yang sedang berkumpul akan tawuran melihat Tim Presisi Polda Metro melintas segera melarikan diri berhamburan. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu terdakwa genggam di tangan kanan. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota tim perintis presisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Gilang Pamungkas Wirayudha dan saksi Muhamad Bintang Pamungkas. Setelah ditangkap dari terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu sedang terdakwa genggam ditangan kanan;

- Bahwa senjata tajam itu berjenis celurit berwarna emas dan golok bergagang kayu;

- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut sedang digenggam dengan tangan kanannya terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran antar kampung;

- Bahwa saat itu yang menangkap adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi Gilang Pamungkas Wirayudha;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi DIMAS WIDHA PUTRA SULARNO :

- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah kedatangan membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari tim Perintis Polda Metro;

- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan Patroli lalu mendapat info bahwa akan ada sekelompok pemuda yang akan melakukan tawuran di daerah Jl. Bangunan Barat, mendapat info tersebut lalu saksi yang saat itu sedang patroli bersama dengan tim langsung meluncur ketempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian saksi melihat ada segerombolan pemuda yang sedang berkumpul akan melakukan tawuran lalu terdakwa dan teman-teman yang sedang berkumpul akan tawuran melihat Tim Presisi Polda Metro melintas segera melarikan diri berhamburan. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu terdakwa genggam di tangan kanan. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota tim perintis presisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Gilang Pamungkas Wirayudha dan saksi Muhamad Bintang Pamungkas. Setelah ditangkap dari terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu sedang terdakwa genggam ditangan kanan;
- Bahwa senjata tajam itu berjenis celurit berwarna emas dan golok bergagang kayu;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut sedang digenggam dengan tangan kanannya terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran antar kampung;
- Bahwa saat itu yang menangkap adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi Gilang Pamungkas Wirayudha;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang bergerombol dan akan melakukan tawuran;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik dari senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan titipan dari teman terdakwa yang terdakwa ditugaskan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa semuanya berawal ketika terdakwa **WAHYU HIDAYAT** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Bangunan Barat Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah kedatangan membawa senjata tajam jenis golok dan celurit. Berawal ketika pada hari

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 02.45 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terdakwa bersama dengan teman-temannya akan melakukan aksi tawuran. Lalu sekitar pukul 03.00 Wib Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya sedang melintas di daerah Jl. Bangunan Barat tersebut, saat itu melihat terdakwa dan teman-temannya yang akan tawuran melihat Tim Presisi Polda Metro melintas segera melarikan diri berhamburan. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu terdakwa genggam di tangan kanan. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota tim perintis presisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Gilang Pamungkas Wirayudha dan saksi Muhamad Bintang Pamungkas. Setelah ditangkap dari terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu sedang terdakwa genggam ditangan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bilah celurit berwarna emas
2. 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari tim Perintis Polda Metro;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan Patroli lalu mendapat info bahwa akan ada sekelompok pemuda yang akan melakukan tawuran di daerah Jl. Bangunan Barat, mendapat info tersebut lalu saksi yang saat itu sedang patroli bersama dengan tim langsung meluncur ketempat kejadian;
- Bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian saksi melihat ada segerombolan pemuda yang sedang berkumpul akan melakukan tawuran lalu terdakwa dan teman-teman yang sedang berkumpul akan tawuran melihat Tim Presisi Polda Metro melintas segera melarikan diri berhamburan. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu terdakwa genggam di tangan kanan. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota tim perintis presisi Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya yaitu saksi Gilang Pamungkas Wirayudha dan saksi Muhamad Bintang Pamungkas. Setelah ditangkap dari terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu sedang terdakwa genggam ditangan kanan;

- Bahwa senjata tajam itu berjenis celurit berwarna emas dan golok bergagang kayu;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut sedang digenggam dengan tangan kanannya terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran antar kampung;
- Bahwa saat itu yang menangkap adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi Gilang Pamungkas Wirayudha;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “barang siapa”.**
2. **Unsur** *“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.*

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa Wahyu Hidayat yang membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan dipersidangan telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Barang Siapa ini ini telah dapat terpenuhi pada diri terdakwa

Ad.2. **Unsur** “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang bahwa “tanpa hak” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa menguasai atau membawa senjata tajam jenis corbek adalah perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak” akan dihubungkan dengan kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Bangunan Barat Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah kedapatan membawa senjata tajam jenis golok dan celurit. Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 02.45 wib dini hari di Jl. Bangunan Barat Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terdakwa bersama dengan teman-temannya akan melakukan aksi tawuran. Lalu sekitar pukul 03.00 Wib Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya sedang melintas di daerah Jl. Bangunan Barat tersebut,
- Bahwa saat itu melihat terdakwa dan teman-temannya akan bersiap melakukan aksi tawuran. Lalu terdakwa dan teman-teman yang bersiap akan tawuran melihat Tim Presisi Polda Metro melintas segera melarikan diri. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu terdakwa genggam di tangan kanan.
- Bahwa Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota tim perintis presisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Gilang Pamungkas



Wirayudha dan saksi Muhamad Bintang Pamungkas. Setelah ditangkap dari terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit berwarna emas dan senjata tajam jenis golok yang saat itu sedang terdakwa genggam ditangan kanan. Lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulogadung Jakarta Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa celurit tersebut adalah diakui milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa celurit tersebut karena Terdakwa ingin ikut tawuran tetapi saat sampai di lokasi terdakwa bertemu dengan patroli polisi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang mengubah (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1958 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU HIDAYAT bin ABDUL WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dimuka umum membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis celurit berwarna emas;
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Novian Saputra, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum , Heru Kuntjoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Ariabudi Seta, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)